

**IMPLIKASI KAIDAH TĀŞĀRUF IMĀM ‘ALĀ AL-RĀ‘IYYAH MĀNUṬUN BI AL-MAŞLAĤAH TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022)**

Nur Aini Islamiyah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Email: islamiyahnuraini4@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas implikasi kaidah fiqh 'Tāşāruf al-Imām ‘alā al-Rā‘iyyah Mānuṭun bi al-Maşlahah' dalam praktik pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan dispensasi kawin cenderung mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis sesaat, seperti kehamilan pranikah dan kekhawatiran orang tua, daripada memperhatikan maslahat jangka panjang bagi anak. Kesimpulannya, praktik pemberian dispensasi kawin di Kabupaten Malang masih berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat dan belum sepenuhnya mencerminkan maqāşid al-syarī‘ah.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Kaidah Fiqh, Maslahah

Abstract

This article examines the implications of the Islamic legal maxim 'Tāşāruf al-Imām ‘alā al-Rā‘iyyah Mānuṭun bi al-Maşlahah' in the practice of granting marriage dispensation for underage couples at the Religious Court of Malang Regency in 2022. The research method employed is a juridical-empirical approach with qualitative analysis. The findings reveal that judges, in granting marriage dispensation, tend to prioritize short-term social and psychological considerations, such as premarital pregnancy and parental concerns, rather than long-term child welfare. The conclusion is that the practice of granting marriage dispensation in Malang Regency is still oriented toward temporary solutions and does not fully reflect the maqāşid al-syarī‘ah.

Keywords: Marriage Dispensation, Fiqh Maxim, Maslahah

ملخص

تتناول هذه المقالة دلالة القاعدة الفقهية «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» في ممارسة منح إذن الزواج لمن هم دون السن القانونية في محكمة مالانج الدينية عام 2022. المنهج المستخدم هو المنهج القانوني-الواقعي مع المقاربة النوعية وتظهر نتائج البحث أن القضاة عند منح إذن الزواج غالبًا ما يراعون الاعتبارات الاجتماعية والنفسية الآنية مثل الحمل قبل

الزواج وقلق الوالدين، أكثر من مراعاة مصلحة الطفل على المدى البعيد. والخالصة أن منح إذن الزواج في مالانج ما زال يركز على الحلول المؤقتة ولم يعكس تمامًا مقاصد الشريعة

الكلمات المفتاحية: إذن الزواج، القاعدة الفقهية، المصلحة

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai institusi sakral untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta keberlangsungan generasi.¹ Namun, praktik perkawinan usia anak masih marak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi.² Di Kabupaten Malang, permohonan dispensasi kawin meningkat tajam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan agama agar anaknya yang belum mencapai usia minimum perkawinan dapat menikah.⁴ Akan tetapi, praktik pemberian dispensasi ini sering menimbulkan perdebatan antara kepentingan sesaat dan maslahat jangka panjang. Di sinilah pentingnya analisis menggunakan kaidah fiqh “*Tāṣāruf al-Imām ‘alā al-Rā‘iyah Mānuṭun bi al-Maṣlahah*”, yang menegaskan bahwa kebijakan penguasa harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sejak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkat tajam.⁶ Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum nasional dengan realitas sosial masyarakat, terutama di pedesaan, di mana perkawinan anak

¹ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003).

² Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, “Perkawinan Usia Anak di Jawa Timur,” 2022.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Ahmad Habibi, “Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi,” *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023).

⁵ Abd al-‘Azīz Muḥammad Azzām, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masih dianggap wajar.⁷ Sepanjang tahun 2022 ribuan perkara diajukan, mayoritas melibatkan perempuan usia 14–17 tahun dan laki-laki 16–18 tahun.⁸

Alasan utama pengajuan permohonan meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, kekhawatiran moral, dan kemauan anak sendiri.⁹ Hakim pada umumnya mengabulkan permohonan jika penolakan dinilai berpotensi menimbulkan mudarat sosial lebih besar, seperti stigma atau anak lahir tanpa status hukum.¹⁰ Meski demikian, keputusan tetap berlandaskan prinsip kemaslahatan, yang tidak hanya mempertimbangkan solusi jangka pendek, tetapi juga hak dan masa depan anak.¹¹

2. Analisis Kaidah *Tasharruf al-Imām ‘alā al-Rā‘iyah Mānuṭun bi al-Maṣlahah*

Kaidah fikih ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat.¹² Dalam konteks dispensasi kawin, hakim bertindak sebagai pemimpin yang mempertimbangkan manfaat (maslahat) dan mencegah kerusakan (mafsadat) bagi anak.¹³ Keputusan hakim harus bersifat objektif, menyeimbangkan hukum positif (UU No. 16 Tahun 2019) dengan kondisi sosial, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).¹⁴ Pengabulan dispensasi hanya tepat jika mencegah kerusakan lebih besar, sedangkan permohonan yang didorong tekanan sosial atau kepentingan keluarga berpotensi menimbulkan mafsadat.¹⁵ Oleh karena itu, hakim harus selektif, kritis, dan memastikan perlindungan hukum serta masa depan anak tetap terjaga.¹⁶

3. Implikasi Sosial, Hukum, dan Siyasah Syar‘iyyah

- a. Aspek Sosial: Pernikahan anak meningkatkan risiko stunting, perceraian, dan kemiskinan struktural.¹⁷
- b. Aspek Hukum: Dispensasi kawin menjadikan regulasi batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 kurang efektif.¹⁸

⁷ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges* (Jakarta: UNICEF, 2021).

⁸ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Laporan Tahunan 2022*.

⁹ Ahmad Habibi, “Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi,” *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023): 5–6.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 453.

¹¹ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 221.

¹² Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), 11.

¹³ Al-Qur’an, 4:9; 16:90.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹⁵ Ahmad Habibi, “Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi,” *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023): 5–6.

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2022.

¹⁷ UNICEF Indonesia, “Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges,” 2021.

¹⁸ UU RI No. 16 Tahun 2019.

- c. Aspek Siyasah Syar‘iyyah: Dalam kerangka siyasah syar‘iyyah, dispensasi seharusnya menjadi *ultimum remedium* (jalan terakhir), bukan solusi utama.¹⁹

KESIMPULAN

Praktik pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022 menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan, melainkan menimbang aspek hukum positif, kondisi psikologis, sosial, serta urgensi yang melatarbelakangi permohonan. Analisis dengan kaidah *Tāṣāruf al-Imām ‘alā al-Rā‘iyyah Mānuṭun bi al-Maṣlahah* memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim pada dasarnya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umum, melindungi anak, mencegah mudarat sosial, dan memastikan tercapainya tujuan perkawinan sesuai dengan maqāsid al-syarī‘ah.

Rekomendasi: (1) Hakim perlu memperluas pertimbangan maslahat jangka panjang; (2) Pemerintah perlu memperkuat edukasi bahaya perkawinan anak; (3) Akademisi diharapkan terus mengkaji penerapan kaidah fiqh dalam hukum keluarga kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-‘Azīz Muḥammad Azzām. *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005.
- Abū Ishāq al-Syātibī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ahmad Habibi. “Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi.” *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023): 5–6.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. “Perkawinan Usia Anak di Jawa Timur.” Surabaya: BPS, 2022.
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Laporan Tahunan 2022*. Malang: PA Malang, 2022.
- Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Kairo: Dār al-Fath, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- UNICEF Indonesia. *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: UNICEF, 2021.
- Wahbah al-Zuhaylī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid VIII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 12 Juli 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 12 Juli 2023.